

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, akhirnya penulis berkesimpulan bahwa, implikasi atas positivisasi AAUPB adalah berkaitan dengan berubahnya sifat asas dari AAUPB menjadi norma hukum konkrit. Dengan di turunkannya AAUPB dari asas menjadi norma hukum maka dari segi pelaksanaan administrasi lebih memudahkan pejabat administrasi untuk mengambil tindakan berdasar AAUPB yang telah menjadi norma hukum. Sedangkan bagi masyarakat dapat memberikan kemudahan untuk melakukan kontrol terhadap tindakan pemerintah dan putusan pengadilan TUN. Secara umum dimasukkannya AAUPB dalam undang-undang, maka seperti halnya di Belanda yang mempunyai wet-AROB, Indonesia telah memiliki pedoman yang resmi mengenai AAUPB disamping yurisprudensi PTUN yang diakui dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain hal tersebut diatas, dengan dimasukkannya AAUPB menjadi norma hukum konkrit, maka otomatis mempersempit ruang lingkup AAUPB yang tersebar dalam berbagai kepustakaan hukum administrasi, yang dapat digunakan sebagai dasar pengujian keputusan pejabat tata usaha negara.

## **B. Saran**

Bahwa pengaturan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) harus selalu diakomodir dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia di setiap perkembangannya. Telah menjadi keyakinan umum bahwa undang-undang tidak pernah lengkap, untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang semakin kompleks khususnya pada penyelenggaraan pemerintahan. Untuk dapat terjelmana penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih haruslah didukung kelengkapan dan kejelasan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengatasi hal tersebut maka diharapkan AAUPB yang belum terakomodir di dalam peraturan perundang-undangan dapat segera mengisi dan menambah spesifikasi ataupun kriteria dari penyelenggaraan pemerintahan yang harusnya selalu mengikuti perkembangan zaman. Kelengkapan tersebut akan menambah kejelasan yang bersifat abstrak menjadi konkrit. Dan juga berkaitan pula bagi negara hukum Indonesia sebagai negara hukum modern (*welfare state*). Maka dari itu peran penormaan AAUPB diharapkan selalu mengisi ketidak lengkapan maupun ketidakjelasan peraturan perundang-undangan, dan sekaligus menjadi pelengkap bagi eksistensi negara hukum Indonesia sebagai negara hukum modern.